

PENDERITA PENGAPURAN KAKI DI CEPU DAPAT BANTUAN KURSI RODA



Sumber Gambar:

<https://www.blorakab.go.id/resource/doc/post/231024231907IMG-20231024-WA0065.jpg>

Isi Berita:

Mbah Samidah (64) warga RT 03/ RW 08 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, mengaku senang dan bersyukur saat menerima bantuan kursi roda dari Bupati Blora, H. Arief Rohman, Selasa (24/10/2023).

Kepada Bupati Arief yang menyerahkan bantuan kursi roda secara langsung dengan didampingi ketua Baznas, lurah Cepu dan RT setempat, Mbah Samidah yang menderita pengapuran pada kedua kakinya sehingga hanya bisa duduk dan tiduran saja itu, mengaku senang dan mengucapkan terimakasih.

“Saya sangat senang sekali, sudah lama mengimpikan kursi roda agar dapat beraktivitas dan tidak hanya duduk di dalam rumah,” ucapnya. Dia menceritakan sudah 2 tahun lebih tidak bisa berjalan, setiap hari hanya bisa duduk dan tiduran saja.

“Terimakasih pak Bupati, semoga panjenengan diberikan kesehatan dan kelancaran dalam memimpin Blora ini,” papar Mbah Samidah.

Saat menyerahkan bantuan kursi roda tersebut, dengan sosok merakyatnya, Bupati yang akrab dipanggil Mas Arief itu, ikut membantu mengangkat samidah pindah ke kursi roda dari tempat duduknya.

Tidak hanya itu, Bupati mengajak Mbah Samidah keluar rumah dengan mendorong kursi roda yang baru saja diberikan itu. Dia mengatakan, penyerahan kursi roda itu sebagai bentuk kepedulian Pemkab Blora kepada masyarakat. Dan selama ini Pemerintah daerah akan terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Diceritakan Mas Arief, beberapa waktu lalu ketika dirinya berkunjung di wilayah kelurahan Cepu, ada warga yang lapor bahwa ada warga yang butuh kursi roda. “Dan ini

kita tindaklanjuti dalam hal ini Baznas kami minta untuk membantu dan akhirnya hari ini bisa kita serahkan bantuan ini. semoga bantuan kursi roda ini bermanfaat,” jelasnya. Mas Arief.

Sebelum mendapat bantuan kursi roda, Mbah Samidah ketika hendak keluar hanya menggunakan kursi yang diberi roda dan tentu kurang layak dan setelah kita cek ternyata memang benar kurang layak.

“Alhamdulillah hari ini kita serahkan semoga bantuan ini bermanfaat, dan dapat memudahkan para penerima manfaat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari,” kata Bupati Arief. (Dinkominfo Blora/Prokompim).

Sumber Berita:

1. <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/5877/penderita-pengapuran-kaki-di-cepu-dapat-bantuan-kursi-roda>, “Penderita Pengapuran Kaki di Cepu Dapat Bantuan Kursi Roda”, tanggal 24 Oktober 2023.
2. <https://beritabojonegoro.com/read/25295-bupati-serahkan-bantuan-kursi-roda-warga-cepu.html>, “Bupati Serahkan Bantuan Kursi Roda Warga Cepu”, tanggal 24 Oktober 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi